BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pemilihan Umum

Negara dan Demokrasi merupakan suatu kesatuan yang utuh dan melengkapi untuk menjadikan negara yang maju dalam berkonstitusi, dalam negara yang demokratis dan terkonsolidasi dengan baik dapat ditentukan dari beberapa aspek salah satunya berjalannya proses pemilu yang demokratis dan berkeadilan ada di tangan rakyat. Menurut Juan Linz dan Alfred Stepan dalam Takashi Inoguchi, et al. (2002: 48-52) mengatakan bahwa demokrasi dalam suatu negara dapat dikatakan telah terkonsolidasi dengan baik apabila memenuhi tiga syarat berikut: Pertama, sebuah negara mampu untuk menyelenggarakan dan suksesi kepemimpinan dengan menggelar pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan mendapatkan legitimasi dari rakyat langsung, yang mana warga negara secara langsung memiliki hak pilih dan dipilih yang dilindungi hukum dan negara. Kedua, suatu negara mampu melalui transisi kepemimpinan sampai tuntas, tuntas nya suatu transisi demokrasi dan kepemimpinan dapat diketahui dari terwujudnya pemilu yang bebas, adil, jujur, dan demokratis. Ketiga, sebuah negara dapat menjalankan pemerintahan yang demokratis maka dari itu, jika pemerintahan yang terpilih dari suatu pemilu menyalahi konstitusi, melanggar hak individu dan minoritas, mengganggu fungsi sebuah legislatif,

dan para akhirnya gagal menjalankan suatu pemerintahan berdasarkan hukum yang ada maka rezim tersebut tidak dapat dikatakan pemerintah yang demokratis.

Pada hakikatnya proses pemilu merupakan bagian terpenting bagi suatu negara dan menjadi salah satu tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan, menurut Giovanni Sartori dalam Peter Harris dan Ben Reilly (1998:193-204) mengatakan bahwa pemilu adalah mekanisme terpenting dalam mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi terhadap rakyat. Utamanya pemilu merupakan instrumen politik yang spesifik untuk memberikan ganjaran bagi tindakan tertentu dan berusaha untuk mengekang tindakan lainnya, hal tersebut karena pemilu mempunyai aturan, dasar hukum, sistem , perundangan-undangan dan juga diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang dibuat sesuai dengan kebutuhan suatu negara dalam membangun konsensus dan budaya politik.

Pemilihan umum (pemilu) adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat Banyak dalam prosesnya dan banyak instansi atau yang biasa disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Karena melibatkan seluruh elemen dalam proses pemilu. Menurut Norris (Sukmajati & Perdana, 2019), mengategorikan suatu negara telah Menyelenggarakan pemilu secara demokratis apabila pemilu dapat Berlangsung dengan mengikuti standar atau norma-norma internasional Dalam konteks pemilu yang bebas dan adil (free and fair). Pemilu yang Bebas dan adil merefleksikan pemilu yang

substantif dan pemilu yang Sesungguhnya (genuine election) yang mencerminkan kehendak bebas Pemilih dan masyarakat menjadi yang utama. Dalam Mekanisme Pemilihan Umum di Indonesia terbentuk prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu , seperti yang tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas , dan rahasia ," tidak hanya itu pada Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR , DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, butir (b) yang menyatakan bahwa:

"Pemilihan Umum Wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil."

2.1.1.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam terciptanya mekanisme pemilu yang sesuai dengan asas dan prinsip serta mewujudkan pemilu berkualitas bagi masyarakat atau negara dibutuhkan lembaga untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan dasar hukum yang ada, untuk negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, sistem Administrasi pemilu terbagi dalam 3 rezim kelembagaan yaitu : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI). Ketiga lembaga tersebut bersifat mandiri dan independen makna dari kemandirian dan independensi lembaga tersebut adalah

bahwa ketiganya mempunyai otonomi kewenangan dan keterpisahan dari pemerintah khususnya lembaga eksekutif.

Pemilu yang berjalan dengan demokratis dapat dilihat dari integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu, dengan adanya 3 lembaga penyelenggara pemilu di negara Indonesia saat ini sebagaimana mempunyai tugas dan wewenang masing-masing lembaga penyelenggara pemilu untuk membangun pemilu yang demokratis. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 73, disebutkan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara
 Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
 melaksanakan Pemilu dari proses administrasi sampai teknis.
- Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang.
- 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah.

2.1.1.2 Tahapan Pemilihan Umum

Pada penyelenggaraan pemilu terdapat tahapan yang harus dilakukan di dalamnya, tahapan-tahapan pemilu yang harus dilakukan harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, dengan adanya tahapan pemilu ini jika terjadi terlewat dari tenggat waktu yang sudah ditetapkan akan mendapatkan hukuman politik dan konsekuensi baik untuk pihak administrator atau pemerintah itu sendiri. Jika terjadi keterlambatan dalam tahapan pemilu akan berpengaruh terhadap seluruh tahapan pemilu yang ada dan mengakibatkan pemilu mengalami keterlambatan serta pada waktu tersebut terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Adapun tahapan pemilu di negara Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

- Tahap penyelenggaraan pemilihan umum pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menurut UU no.8 tahun 2012 :
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan
 Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
 - d. Penetapan Peserta Pemilu
 - e. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

- f. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- g. Masa Kampanye Pemilu
- h. Masa Tenang
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- j. Penetapan Hasil Pemilu
- k. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota
- Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU No 42
 Tahun 2008 :
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih
 - b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
 - c. Penetapan Pasangan Calon
 - d. Masa Kampanye
 - e. Masa Tenang
 - f. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - g. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - h. Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

2.1.2 Konsep Kampanye

2.1.2.1 Definisi Kampanye

Kampanye merupakan salah satu kegiatan dalam perpolitikan yang sangat krusial dan menjadi tolak ukur bagaimana partai politik

menunjukkan tujuan untuk masa yang akan datang kepada masyarakat, Menurut (Rogers dan Story, 1987) mendefinisikan kampanye sebagai "Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu". Makna kampanye juga dapat dijelaskan sebagai tindakan persuasif dengan tujuan utama untuk mengajak masyarakat untuk menerima dan melaksanakan sesuatu yang diutamakan atas kesukarelaan diri sendiri, dengan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya prinsip kampanye adalah tindakan persuasif secara nyata menurut ahli Perloff menyatakan, "Campaigns generally exemplify persuasion in action". Sasaran kampanye adalah khalayak.

Pada kegiatan kampanye sejatinya mempunyai sasaran dan tujuan yang harus dicapai sebagai hasil dari proses kampanye tersebut, McQuail & Windahl (1993) mendefinisikan khalayak sasaran sebagai sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Dalam hal ini Perubahan sikap, persepsi, dan tingkah laku dari objek komunikasi(komunikan) dicapai melalui himbauan dan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sukarela melihat kondisi tersebut bagian terpenting dari proses kampanye adalah bagaimana membuat komunikan tertarik sehingga secara sadar dan sukarela untuk memilih sesuai keinginan komunikator. Dengan melihat konsep tersebut kampanye pada dasarnya dapat dilihat dari prosesnya yaitu kampanye pemilu dan kampanye politik yang mana mempunyai arti

berbeda dalam pelaksanaannya. Kampanye pemilu secara singkat adalah kampanye yang diselenggarakan hanya pada masa pemilu yang mana bertujuan untuk mengumpulkan suara dari masyarakat hanya kurun waktu tertentu, lain hal dengan kampanye politik yang berarti kampanye yang dilakukan oleh partai politik secara berkala untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan menjadikan partai politik bagian dari masyarakat secara langsung.

2.1.2.2 Jenis-jenis Kampanye

Dalam mekanisme kegiatan kampanye terutama dunia perpolitikan pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa jenis Menurut Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yaitu:

- A. *Product-oriented campaigns* atau jenis kampanye ini mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersial bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian untuk menarik perhatian masyarakat.
- B. Candidate-oriented campaigns atau jenis kampanye ini mengarah pada calon kandidat politik yang melakukan kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan.

 Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar
- C. *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye ini berorientasi pada Tujuan yang bersifat khusus dan sering kali

berdimensi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Biasanya kampanye ini disebut dengan social change campaigns dan kegiatan Kampanye sosial tersebut bersifat non komersial. Seperti kampanye lingkungan Hidup, anti HIV AIDS, atau kampanye "langit Biru"

2.1.2.3 Pelanggaran Dalam Kampanye Pemilu

Pada pelaksanaan kampanye terutama kampanye pemilu yang terbatas pada waktu yang sudah ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dengan melihat hal tersebut kampanye yang dilakukan oleh partai politik harus maksimal dan dapat menjangkau seluruh aspek dalam masyarakat. Dengan demikian banyak potensi pelanggaran yang terjadi di dalam proses kampanye tersebut akan terjadi, Menurut Puadi Anggota Bawaslu RI menjelaskan bahwa potensi kerawanan pelanggaran kampanye antara lain:

- 1. Pelanggaran pemasangan APK
- 2. Kampanye yang dilaksanakan diluar jadwal kampanye
- Kampanye dilakukan di tempat ibadah dan fasilitas pendidikan yang melanggar ketentuan
- 4. Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye
- Kampanye media sosial yang menyebarkan bohong , isu sara , kampanye hitam
- 6. Kampanye yang dilakukan melebihi waktu yang ditentukan yaitu jam 6 sore

- 7. Kampanye yang terindikasi dengan politik uang kepada masyarakat
- 8. Keterlibatan ASN, TNI dan POLRI dalam proses kampanye
- Keterlibatan anak-anak dibawah umur dan tidak mempunyai hak pilih dalam melaksanakan Kampanye
- Melakukan kampanye dengan konvoi kendaraan yang dapat mengganggu ketertiban.

2.1.3 Konsep Pengawasan Partisipatif

2.1.3.1 Pengawasan Partisipatif

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu, melihat besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu yang dilakukan di suatu negara karena hakikatnya pada negara demokrasi rakyat adalah hal yang utama dalam terciptanya kekuasaan. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu. Menurut (Surbakti , 1992) Partisipasi adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi, asumsi mendasar demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu apa yang baik untuk dirinya adalah orang tersebut. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka dari itu warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perpolitikan terutama di Indonesia saat ini dapat menjadikan rakyat andil dalam segala situasi politik terutama dalam memberikan hak (Menurut Budiardjo , 1981) Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public politic) . Peran aktif masyarakat dalam rangka menyukseskan dan mengawasi pemilu merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan negara untuk membangun pemilu yang berintegritas dan berkualitas, pada saat ini pelaksanaan pengawasan pemilihan umum melibatkan unsur masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawasi pemilu yaitu Bawaslu diberikan kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif adalah pengawasan proses pemilu yang mana dalam mekanismenya masyarakat terlibat dan juga turut andil dalam proses pelaporan terkait dugaan pelanggaran proses kampanye, dengan adanya program pengawasan partisipatif ini merupakan langkah Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas untuk Indonesia dengan didukung oleh semua pihak masyarakat karena dengan minimnya jumlah personil Bawaslu yang harus mengawasi seluruh aktivitas pemilu Indonesia agar dapat memaksimalkan pengawasan pemilu di Indonesia

(Suswantoro ,2015). Tujuan dari adanya pengawasan partisipatif Mewujudkan Pemilu yang demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, Usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa, Meminimalisasikan konflik yang akan terjadi, dengan ini segala bentuk pengawasan partisipatif.

2.1.3.2 Motif Partisipasi Politik Warga Negara

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu/ partisipasi politik di suatu negara sejatinya pasti akan terbentuk dari motif motif yang ada baik internal atau eksternal, salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuat ambil bagian menjadi aktif dalam politik antara lain :

- Sengaja / tidak sengaja motif ini menjelaskan bahwa Masyarakat secara sadar untuk melakukan kegiatan politik seperti menyumbangkan suara untuk mempengaruhi legislator dan hal lainnya.
- Rasional motif ini menjelaskan bahwa orang yang teliti dalam mempertimbangkan alat alternatif untuk menguntungkan apabila dilakukan pada masa yang akan datang
- 3. Kebutuhan Psikologis pada motif ini cenderung kepada karena kebutuhan untuk mematuhi otoritas yang ada

- Diarahkan dari dalam pada motif ini adanya partisipasi politik yang dilakukan karena adanya dorongan dari sendiri untuk terlibat dalam proses politik
- 5. Berdasarkan pemikiran pada motif ini merupakan tindakan yang memikirkan konsekuensinya terhadap diri sendiri dan juga orang lain untuk masa yang akan datang dalam mengikuti proses perpolitikan

Dengan melihat jenis motif masyarakat dalam mengikuti proses politik yang mana melihat dari berbagai aspek dan juga latar belakang yang berbeda, oleh karena itu dengan adanya pengawasan partisipatif pemilu yang melibatkan masyarakat bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena harus dapat mengukur dan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi politik di negara terutama Indonesia.

2.1.3.3 Ruang Partisipasi Politik

Konsep partisipasi sejatinya bukanlah sesuatu yang bersifat memberi, oleh karena itu konsep partisipasi ini sangat bergantung pada keberadaan ruang yang membuka atau membatasi partisipasi masyarakat, pada sekarang ini ada 3 ruang politik yang membuka partisipasi politik antara lain :

 Popular Space ruang ini berarti partisipasi yang dilakukan secara aktif oleh warga masyarakat secara umum, atau sering disebut dengan "ruang rakyat"

- 2. Invited space ruang ini berarti partisipasi yang dibuka secara lebar oleh sistem politik (parlemen maupun pemerintah) dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga secara langsung, dengan itu makna dari ruang ini adalah ruang yang disediakan atau diundang.
- 3. *space* ruang ini berarti proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif dalam sistem politik yaitu pemerintah dan parlemen bersama segmentasi masyarakat, dengan secara singkat ruang ini disebut ruang musyawarah yang mana berbasis pada kuatnya Popular Space dan invited space.

2.1.3.4 Model Pengawasan Partisipatif

Dalam melaksanakan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas dibutuhkan pemetaan dan model pengawasan yang terarah, dalam penelitian ini sendiri bertujuan untuk melihat bagaimana model pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan Pengawasan Partisipatif bersama masyarakat. Untuk pedoman model pengawasan partisipatif yang peneliti akan uji pada kasus strategi pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam mengawasi pemilu terutama pada masa Tahapan Pemilu adalah Model Pengawasan Partisipatif (Suswantoro, Gunawan 2016)

Pengawasan Partisipatif bersama masyarakat. Untuk pedoman model pengawasan yaitu terdiri dari 3 jenis :

a. Model Pengawasan Partisipatif Terbatas

Model Pengawasan Partisipatif Terbatas Organisasi atau kelompok masyarakat yang sudah memiliki rekam jejak pemantauan Pemilu dan perguruan tinggi dengan Fakultas ilmu politik yang umumnya dilibatkan pada model pengawasan partisipatif terbatas. Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan nota kesepahaman dengan Bawaslu dan juga melakukan kerja sama sebelumnya, biasanya berbasis wilayah ataupun tahapan pemilu. Pada Model ini efisien untuk dilakukan karena sudah mempunyai pengetahuan mengenai perpolitikan yang Sudah memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam rangka Peningkatan kapasitas pengetahuan terkait Pemilu. Sedangkan kelemahan dari model ini yaitu terbatasnya jumlah organisasi yang dapat dijadikan Mitra Bawaslu karena sebagian besar perguruan tinggi hanya terdapat di Ibukota provinsi sedangkan Pemilu dilaksanakan mencakup seluruh NKRI.

b. Model Pengawasan Partisipatif Meluas

Model pengawasan partisipatif meluas merupakan keterbalikan dari model pengawasan partisipatif terbatas, pada model ini tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat yang terlibat dalam

pengawasan pemilu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tergabung dalam model pengawasan ini dan dapat ikut aktif dalam melaksanakan pengawasan, mulai dari siswa, pemuda, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya. Kelebihan dari model ini adalah daya jangkau yang luas dan SDM yang tidak terbatas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap TPS. Kemudian kendalanya yaitu terkait pengetahuan dan kapasitas pengetahuan pengawasan Pemilu yang harus dibangun dari dasar dengan latar belakang masyarakat yang belum tentu memiliki kapasitas yang memadai sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk memberikan pengetahuan kerangka hukum pemilu serta teknik pengawasan pemilu, kendala lainnya yaitu integritas dan netralitas dari mitra Bawaslu yang kurang terjamin. Pada model ini peluang besar untuk Keberpihakan masyarakat kepada salah satu calon sulit untuk dihindari, sehingga setiap laporan dan temuannya harus diverifikasi dengan sangat cermat.

c. Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu

Pada model pengawasan partisipatif ini Organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam model ini yaitu Organisasi yang memiliki spesifikasi khusus dalam satu bidang yang Merupakan tahapan pemilu, tidak harus memiliki tujuan dan program Pengawasan atau pemantauan pemilu akan tetapi dapat membantu banyak dalam mengawasi pemilu dan Partisipasi organisasi ini sebatas Bidang

keahlian yang menjadi fokus mereka, contohnya ICW dilibatkan Dalam pengawasan dana kampanye, FITRA dilibatkan dalam memantau Proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Kelebihan dan kekurangan Model ini hampir sama dengan model pengawasan partisipatif terbatas, Kualitas organisasi ini sudah memenuhi spesifikasi bahkan lebih ahli dari Bawaslu sendiri dalam isu yang merupakan spesialisasi dari bidang mereka yang mana lebih mudah melakukan pengawasan. Kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah Organisasi mitra yang sebagian besar hanya berkedudukan di tingkat nasional dan provinsi.

2.1.4 Konsep Etika Politik

Etika politik hakikatnya termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, dikarekankan hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupn dapat dihadapi,tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya . Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik dan memiliki pandangan berbeda.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia (Soeseno,1988:2).

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia ke dalam realitas yang sebenarnya terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari atas pengamatan peneliti akan fenomena yang terjadi Dan ilmu yang telah dipelajari di dalam studi ilmu politik untuk meneliti permasalahan ini, serta kajian-kajian Terdahulu yang meneliti subjek penelitian serupa. Adapun penelitian terdahulu yang Relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Penelitian ini dilakukan oleh Kadek Cahya Susila Wibawa dengan judul jurnal Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia penelitian ini berfokus pada bagaimana sebuah pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan suatu kondisi good governance agar suatu negara dapat melaksanakan pemilu dengan prinsip dan asas yang ada. pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dilengkapi dengan data-data wawancara secara langsung dan juga buku. Hasil penelitian pada jurnal ini melihat bahwa dengan adanya pelaksanaan pengawasan partisipatif yang mana keterlibatan antara masyarakat, lembaga swasta dan juga lembaga independen yaitu Bawaslu akan melaksanakan pengawasan yang akan menciptakan keadaan negara yang baik.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Widhiandono, Rosa Widya Ningtyas dengan judul jurnal ilmiah Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode yuridis empiris, yaitu penelitian tentang keadaan nyata. Sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berdasarkan perundang-undangan dan peraturan, serta data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah upaya Bawaslu Kota Blitar dalam mewujudkan


pengawasan partisipatif dalam persiapan Pemilu serentak tahun 2024, meliputi: a. Pengawasan Partisipatif untuk Pemilih Pemula di SMA/SMK, b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif bagi Civitas Akademika Kota Blitar, c. Pelibatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Meskipun pengawasan partisipatif sangat penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, meningkatnya kompleksitas pelanggaran Pemilu, dan kurangnya kurikulum pengawasan dari Bawaslu untuk membekali masyarakat yang terlibat dalam pengawasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tity Yukrisna, M Riban Satia ,R Biroum Bernardianto Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan jurnal berjudul "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kapuas" penelitian ini berfokus budaya pengawasan partisipatif bagaimana pada masyarakat kabupaten Kapuas untuk membangun pemilu yang berintegritas dan demokratis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara , observasi dan dokumen pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah adanya praktik pengawasan dengan membuat kampung pengawasan partisipatif di desa, dan juga membuat sosialisasi serta diskusi secara aktif dengan masyarakat

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia	Dalam penelitian ini membahas mengenai pentingnya suatu pengawasan terhadap pemilu yaitu pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat.	Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penyelenggaraan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance tidak secara khusus membahas suatu daerah.	Pada penelitian ini kebaruan nya adalah proposal ini lebih melihat kinerja Bawaslu Tasikmalaya dalam menyelenggarakan pengawasan partisipatif untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dalam pemilu 2024.
Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar	Persamaan dengan penelitian ini adalah Melihat bagaimana terciptanya model pengawasan partisipatif Bawaslu .	Dalam jurnal ini secara khusus membahas daerah Blitar dan dalam penelitian yang peneliti lakukan akan dilaksanakan di Tasikmalaya.	Dalam penelitian ini peneliti ingin juga melihat bagaimana efisiensi dan evaluasi adanya model Pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Pengawasan	Pada penelitian	Pada penelitian ini	Kebaruan dari
Partisipasi	ini persamaan	perbedaan yang	penelitian peneliti
Masyarakat Dalam Pemilihan Umum	yang ada adalah dengan	ada adalah model atau Konsep yang	adalah dengan menggunakan
Presiden/Wakil	menggunakan	digunakan	model pengawasan
Presiden dan	metode kualitatif	berbeda, dan juga lokasi penelitian	partisipatif oleh
Pemilihan Umum	deskriptif untuk	yang berbeda.	ahli dan juga
Legislatif Tahun	menjelaskan	yang berbeda.	meneliti
2019 di Kabupaten	mengenai		masyarakat dalam
Kapuas	persoalan		evaluasi kinerja
	pengawasan		lembaga Bawaslu.
	Partisipatif yang		
	dilakukan di suatu daerah.		

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Melihat kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan melihat proses tahapan pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya lalu memetakan potensi pelanggaran yang akan terjadi dalam tahapan Pemilu tersebut

terutama di Kota Tasikmalaya , dengan melihat potensi pelanggaran yang ada dengan ini dapat dilihat bagaimana kinerja Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengawasan partisipatif Melalui tahapan itu semua pada penelitian ini dapat memetakan dan melihat bagaimana model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang akan terjadi dan juga melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait adanya kegiatan pengawasan partisipatif tersebut.